

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum adalah berisi sebuah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan lalu diberikan kepada masyarakat dan masyarakat menyesuaikan dengan peraturan yang ada, hukum sangat penting bagi kehidupan antara manusia perseorangan dengan masyarakat yang lainnya, hukum sendiri jika dilanggar dapat menimbulkan akibat bagi yang melanggar peraturan tersebut. (C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*)

Dalam masyarakat tujuan hukum tersebut dibuat untuk memberikan kedamaian dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, hukum sendiri bersifat memaksa maka dari itu semua anggota masyarakat diwajibkan untuk tunduk terhadap peraturan hukum yang sudah ada dan diatur oleh undang-undang. (C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*)

Belakangan ini banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan khususnya yang termasuk adalah tindak pidana penadahan karena kondisi ekonomi yang cukup sulit pekerjaan juga sangat sulit didapat di negara ini banyak orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, melakukan kejahatan tersebut dijamin sekarang sangat mudah dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang ada sehingga hal tersebut semakin mempermudah orang-orang melakukan kejahatan. (Mamahit)

Salah satu hal yang bisa mencegah terjadinya tindak pidana terhadap harta kekayaan dengan ditegakannya hukum sesuai aturan yang berlaku di negara ini sehingga pelaku dapat belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak terjadi hal seperti itu lagi dan tidak melakukannya lagi. (Mamahit)

Tindak pidana penadahan tidak terjadi begitu saja mulanya terjadi tindak pidana penadahan berawal dari tindak pidana pencurian dan dari pelaku pencurian tersebut bisa menjual kembali terhadap barang-barang yang telah dicurinya jika ada seseorang yang membeli barang hasil pencurian tersebut maka pembeli tersebut dan memenuhi unsur-unsur dari pasal 480 KUHP. (Mamahit)

Dalam mengadili terdakwa bukan hanya tentang pemidanaan tetapi harus dilihat dan ditinjau dahulu apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana penadahan dalam pasal 480 KUHP atau tindak pidana ringan maka dari itu perlu dilihat terlebih dahulu yang sebenarnya terdakwa lakukan, hukum memanglah bersifat memaksa maka dari itu ia memiliki akibat-akibat dari norma yang lainnya. (Kholil)

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya kedalam suatu skripsi yang berjudul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN RINGAN HANDPHONE DIBAWAH RP. 2,5 JUTA

BERDASARKAN PERMA Nomor: 02 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 233/Pid.B/2019/PN Mjl. 03 Desember 2019)

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 233/Pid.B/2019 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan pada putusan Nomor: 233/Pid.B/2019/PN Mjl. sudah sesuai ?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Normatif, penelitian ini terdiri dari data sekunder/bahan pustaka. Bahan hukum sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku- buku, literatur, dan data yang meliputi Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP, NOTA KESEPAKATAN TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA, ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SERTA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE). (Jonaedi Efendi)

Kerangka Teori

Teori Penegakan Hukum penegakan hukum memberikan sebuah keadilan dalam sebuah perkara berarti memutuskan hukum secara konkret menjamin dan mempertahankan diikutinnya hukum materiil dengan cara prosedur yang ditetapkan dalam hukum hukum formal. Dalam penegakan hukum ada point yang harus dilihat terlebih dahulu yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. (Wijaya)

Implementasi merupakan perluasan aktivitas untuk menetapkan rangkaian hubungan diantara objek bersama dengan langkah dalam memperolehnya serta membutuhkan kegiatan, biokrasi yang efektif. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 bukan saja yang melaksanakannya hanya pihak kepolisian saja tetapi pihak kejaksaan dan pihak kehakiman supaya tidak menimbulkan perbedaan pandangan maka dari itu dibutuhkan hubungan pelaksanaan yang baik. Tindak pidana pendahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP diancam pidana paling lambat 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (Gamalia)